



## DUMMY BOOK

# PENGENALAN **K3 UMUM**

Dr. Rosmiati, S.T., M.T.

# PENGENALAN K3 UMUM

PENULIS

DUMMY BOOK

Dr. Rosmiati, S.T., M.T.



## **UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

### **Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketenuan sel agaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **PENGENALAN K3 UMUM**

**Dr. Rosmiati, S.T., M.T.**

**TATA LETAK:  
Wahyuni Putri Adeningsi**

**DESAIN SAMPUL:  
Rachmadiansyah**

**SUMBER:  
[www.tangguhdenarajaya.com](http://www.tangguhdenarajaya.com)**

**ISBN:  
978-623-8209-68-2**

**UKURAN:  
v + 123 Hal; 15.5 cm x 23 cm**

**CETAKAN PERTAMA:  
Agustus 2023**

---

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.  
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau  
seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis  
dari penerbit dan penulis.

---

**ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022  
PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA**  
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima  
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur  
E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com  
Telepon: 0380-8436618/081220051382

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul “Pengenalan K3 Umum” dengan baik. Shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri teladan bagi setiap umat muslim dalam setiap sikap dan tindakan.

Buku Pengenalan Keselamatan dan Kesehatan Kerja disusun berdasarkan kebutuhan akan adanya buku ajar yang akan dipakai dalam pengajaran mata kuliah K3 di Sekolah Tinggi Teknologi Bontang (STITEK Bontang). Buku ajar ini disusun dengan memanfaatkan berbagai sumber baik berupa modul K3 dari kemnaker RI, buku referensi yang disusun oleh para praktisi K3, artikel, jurnal nasional maupun jurnal internasional. Melalui buku ini mahasiswa diharapkan dapat melakukan pembelajaran secara mandiri.

Penulis sangat menyadari buku ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca sangat diharapkan untuk kesempurnaan karya berikutnya. Penulis berharap semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi pembaca terkhusus kepada seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah K3.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I LEMBAGA K3 DI INDONESIA.....	1
1.1 Capaian Pembelajaran.....	1
1.2 Paparan Materi.....	1
1.2.1 Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) .....	2
1.2.2 Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N).....	5
1.2.3 Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).....	7
1.2.4 Ahli Keselamatan Kerja (AK3) .....	10
1.3 Rangkuman.....	12
1.4 Latihan dan Evaluasi .....	12
BAB II DASAR HUKUM.....	14
2.1 Capaian Pembelajaran.....	14
2.2 Paparan Materi.....	14
2.2.1 UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.....	14
2.2.2 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.....	18
2.2.3 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .....	23
2.2.4 UU No. 3 tahun 1992 tentang Sistem Jaminan Sosial.....	30
2.2.5 Peraturan Pemerintah (PP) .....	31

2.2.6 Peraturan Presiden .....	32
2.3 Rangkuman.....	33
2.4 Latihan dan Evaluasi.....	34
<b>BAB III K3 LINGKUNGAN KERJA.....</b>	<b>35</b>
3.1 Capaian Pembelajaran.....	35
3.2 Paparan Materi.....	35
3.3 Pengukuran dan Pengendalian Lingkungan Kerja ..	37
3.4 Jenis-Jenis Pengukuran dan Pengendalian.....	46
3.4.1 Pengukuran dan Pengendalian Faktor Fisika ....	46
3.4.2 Pengukuran dan Pengendalian Faktor Kimia ....	49
3.4.3 Pengukuran dan Pengendalian Faktor Biologi ..	50
3.4.4 Pengukuran dan Pengendalian Faktor Ergonomi .....	51
3.4.5 Pengukuran dan Pengendalian Faktor Psikologi.....	51
3.5 Rangkuman .....	52
3.6 Latihan dan Evaluasi .....	54
<b>BAB IV PENYAKIT AKIBAT KERJA.....</b>	<b>55</b>
4.1 Capaian Pembelajaran.....	55
4.2 Pemaparan Materi.....	55
4.2.1 Penyakit Akibat Pajanan Aktivitas Pekerjaan ...	56
4.2.2 Penyakit Berdasarkan Sistem Target Organ.....	57
4.2.3 Penyakit Kanker Akibat Kerja .....	59
4.2.4 Penyakit Spesifik Lainnya.....	59
4.2.5 Metode Pencegahan .....	59
4.3 Rangkuman .....	60

4.4	Latihan dan Evaluasi .....	61
BAB V	K3 KONSTRUKSI .....	62
5.1	Capaian Pembelajaran .....	62
5.2	Pemaparan Materi.....	62
5.2.1	Kategori Pekerja Konstruksi .....	63
5.2.2	Tujuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi .....	64
5.2.3	Tanggung Jawab Pemerintah.....	65
5.2.4	Standar K3 dan Keberlanjutan .....	66
5.2.5	Kegagalan Bangunan dan Penilai Ahli .....	67
5.2.6	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi .....	68
5.3	Rangkuman .....	69
5.4	Latihan dan Evaluasi .....	70
BAB VI	K3 LISTRIK .....	71
6.1	Capaian Pembelajaran .....	71
6.2	Pemaparan Materi.....	71
6.2.1	Tujuan K3 Listrik .....	71
6.2.2	Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) .....	73
6.2.3	Filosofi Dasar Pengelolaan K2/K3 .....	74
6.2.4	Bahaya Listrik dan Pengendaliannya .....	75
6.3	Rangkuman .....	77
6.4	Latihan dan Evaluasi .....	78
BAB VII	K3 MEKANIK .....	79
7.1	Capaian Pembelajaran .....	79
7.2	Pemaparan Materi.....	79
7.2.1	Pesawat Angkat .....	80
7.2.2	Jenis-Jenis Pesawat Angkat.....	85

7.2.3 Pesawat Angkut .....	89
7.2.4 Tugas dan Kewenangan Ahli K3 Pesawat Angkat Angkut .....	94
7.2.5 Pesawat Tenaga dan Produksi .....	95
7.3 Rangkuman .....	101
7.4 Latihan dan Evaluasi .....	102
<b>BAB VIII K3 PENANGGULAGAN KEBAKARAN .....</b>	<b>103</b>
8.1 Capaian Pembelajaran .....	103
8.2 Pemaparan Materi.....	103
8.2.1 Kewajiban Mencegah, Mengurangi dan Memadamkan Kebakaran.....	104
8.2.2 Unit Penanggulangan Kebakaran .....	105
8.2.3 Syarat Petugas Kebakaran.....	106
8.2.4 Dasar Hukum K3 Penanggulangan Kebakaran.....	109
8.2.5 Pengertian Pengawasan K3 Penanggulangan Kebakaran.....	109
8.2.6 Klasifikasi Kebakaran .....	113
8.2.7 Upaya Penanggulangan Kebakaran .....	114
8.3 Rangkuman .....	119
8.4 Latihan dan Evaluasi .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>121</b>

## **BAB I**

### **LEMBAGA K3 DI INDONESIA**

#### **1.1 Capaian Pembelajaran**

- Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian lembaga K3
- Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis lembaga K3
- Mahasiswa mampu menjelaskan tugas dan fungsi lembaga K3
- Mahasiswa mampu menjelaskan syarat dan ketentuan menjadi Ahli K3

#### **1.2 Paparan Materi**

Kelembagaan K3 adalah organisasi badan swasta nasional independen, non pemerintah yang bergerak di bidang pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), merupakan perusahaan atau dunia usaha berbadan hukum di Indonesia. Pada saat ini Lembaga K3 yang ada di Indonesia adalah: Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (DK3N), dan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).

Bahwa pembangunan nasional di semua sektor kegiatan telah menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan produksi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya tentu dapat menimbulkan kecelakaan yang memerlukan penanganan secara profesional dan berkesinambungan.

Untuk mencegah dan mengurangi terjadinya bahaya kecelakaan, perlu mengikutsertakan pihak-pihak lain seperti lembaga keselamatan dan kesehatan kerja (lembaga K3). Pelibatan Lembaga K3 yang berhubungan dengan masalah pengawasan dimulai dari tahap konsultasi, tahap pabrikasi, tahap pemeliharaan, tahap reparasi, tahap penelitian, tahap pemeriksaan, tahap pengujian, tahap Audit K3 dan tahap pembinaan K3.